



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, , tempat dan tanggal lahir: Koto Tinggi/ 16 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili @gmail.com sebagai Pemohon;

**lawan:**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir: Koto Tuo/ 11 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 September 2023 yang didaftarkan secara e - court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pengawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 16 Mei 2018;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada awal tahun 2020 Pemohon bekaerja sebagai buruh gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pulang ke rumah kediaman bersama 1 (satu) kali dalam 15(lima belas) hari sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai berpisah, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon, anak tersebut bernama: anak Penggugat dan Tergugat laki-laki, tempat/tanggal lahir: Kapur IX/ 7 Juni 2019, Pendidikan saat ini Belum Sekolah;

3. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan oleh:

3.1. Termohon sering marah-marah karena Pemohon terlambat mengirim uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, padahal hal tersebut bukan Pemohon sengaja, melainkan karena Pemohon terlambat menerima upah atau gaji;

3.2. Termohon kurang menghargai Pemohon dan Ayah Pemohon. Saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata-kata kasar seperti memanggil Pemohon dengan kata “ang” dan nama binatang, bahkan kepada ayah Pemohon, Termohon juga pernah mengeluarkan kata-kata kasar seperti “samo kalian baduo jo anjiang”;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus, sehingga akhirnya pada bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak berubah dan Pemohon kembali ke rumah keluarga Pemohon sesuai yang tertera pada identitas Pemohon di atas, sejak saat itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 16 Mei 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di t, Kota Payakumbuh yang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sampai terakhir di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak 3 (tiga) tahun yang

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK*



lalu rumah tangga keduanya sudah berjalan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui tentang masalah tersebut dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI ii**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam Bank, tempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengaku sebagai kemenakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sampai terakhir di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga keduanya sudah berjalan tidak harmonis karena

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui tentang masalah tersebut dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah ke aplikasi *e court* pada tanggal 4 Oktober 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Berperkara secara Elektronik

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Majelis Hakim telah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan Majelis Hakim telah menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Termohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi). Selanjutnya, atas persetujuan dan kesediaan Termohon melaksanakan persidangan elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan Pembacaan putusan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sehingga masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Matrai telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Nikah Nomor:

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0129/18/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat Pemohon yang telah menyampaikan keterangan di

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi);

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan juga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan setelah berpisah rumah;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Pemohon diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah rumah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

### Petition perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang artinya berbunyi sebagai berikut: yang artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعِزُّوْضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ  
حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK



Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kemudian bersama dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, nyata telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Pembacaan Putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah oleh Rika Hidayati S.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis,. Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A. dan Dina Hayati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Gina Lusiana S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Rika Hidayati S. Ag, M.H.I**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Defi Uswatun Hasanah S. Sy.M.A**

**Dina Hayati S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**Gina Lusiana S.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- |   |      |
|---|------|
| a. Pendaftaran Perkara                  | : Rp |
| 30.000,00                               |      |
| b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp |
| 20.000,00                               |      |
| c. Redaksi                              | :    |
| Rp10.000,00                             |      |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp
75.000,00	
3. Panggilan	: Rp
84.000,00	
4. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 229.000,00
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.LK